



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 318 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2045

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 2 Tahun 2008);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2045.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. melakukan orientasi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. menyusun agenda kerja Tim;
  - c. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
  - d. menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  - e. melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  - f. menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  - g. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  - h. merumuskan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  - i. menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk difasilitasi;
  - j. menyempurnakan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Bupati Bantul untuk persetujuan penetapan dan pengundangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 Juli 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 318 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2025-2045

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua Tim	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua Tim	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Anggota Kelompok Kerja Data dan Informasi	5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Subkoordinator Kelompok Substansi Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Unsur Analisis Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 6. Unsur Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Suharsiwi Ainun Nisa, S. Stat.  Eka Wahyuningsih, S.T.
9.	Anggota Kelompok Kerja Pembangunan Ekonomi	1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Anggota Kelompok Kerja Infrastruktur	<p>2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Subkoordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Subkoordinator Kelompok Substansi Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	Heny Endrawati, S.P., M.P.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Anggota Kelompok Kerja Kesejahteraan Masyarakat	<p>2. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Unsur Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Subkoordinator Kelompok Substansi Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>Wijiarso, S.P., M.P.</p> <p>Tri Budi Sukoco, S.T.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
12.	Anggota Kelompok Kerja Evaluasi dan Inovasi	<p>4. Unsur Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Analis Perencanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Subkoordinator Kelompok Substansi Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>Elis Fitriyati, S.IP., M.P.A.</p> <p>Adam Abraham Wiwaha, S.Si.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
13.	Anggota Kelompok Kerja Penyusun Naskah Akademik	<p>5. Unsur Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Unsur Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>2. Unsur Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Perundang-undangan Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p>	<p>Yulyana Purwaningsih, S.E., M.Si.</p> <p>1. Ni Made Wulan, S.H., M.H.</p> <p>2. Ruly Nindasari Sihmawati, S.H., M.H.</p> <p>1. Ika Cahyaningtyas, S.H.</p> <p>2. Iffa Choirun Nisa, S.H.</p>
14.	Sekretariat	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	<p>1. R. Dhanang Widjonarko, A.Md.</p> <p>2. Bhakti Kurnianto Nur Prasetyo, A.Md.</p> <p>3. Joanna Avilla Nofi Burnama, A.Md.</p> <p>4. Sugeng Wibawa</p> <p>5. Siti Chayatun, S.Pd.</p> <p>6. Latif Sukmono, S.E.</p> <p>7. Nurma Widiastuti, S.Si.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH